

Roti Kaigi, *Human Trafficking* dan Orang Tua

Dr. Otto Gusti

(Dosen Filsafat Politik dan HAM di STFK Ledalero) (Pos Kupang, 4 Februari 2015)

“Bahwa kami tidak berkeberatan atas sikap apapun yang dilakukan oleh Ibu X dan Bapak Y karena itu adalah bagian dari proses mendidik anak kami.” Penggalan kalimat ini berasal dari surat pernyataan dengan bubuhan tanda tangan dari ayah seorang korban penyekapan oleh sebuah toko roti di Maumere bernama *Kaigi*.

Pada pertengahan Januari 2015 lalu warga kota Maumere dikejutkan oleh berita penyekapan 10 orang anak asal Timor oleh pemilik toko roti *Kaigi*. Sembilan anak masih di bawah umur dan satu orang berumur 20 tahun. Untuk sementara para korban ditampung di *Shelter* St. Monika Divisi Perempuan Tim Relawan Kemanusiaan Flores (Truk- F) Maumere sambil menunggu terpenuhinya hak atas keadilan di tengah prahara penegakan hukum yang tumpul bagi para penguasa dan kaum beruang.

Para korban berkisah bahwa upah tak pernah dibayar. Jam kerja melampaui kemampuan fisik manusia normal yakni 19 jam sehari. Mereka hanya boleh makan dua kali sehari. Setelah tenaga terkuras habis untuk mendongkrak profit berlipat ganda perusahaan roti *Kaigi*, para buruh tanpa upah tersebut harus tidur di ruangan tempat pembuatan roti. Bahkan seorang korban berkisah kalau air matanya bercucuran di atas tumpukan terigu yang diremasnya. Tak ada yang menduga kalau roti *Kaigi* yang gurih dan renyah itu dihasilkan dari cucuran air mata piramida korban manusia. Setelah mendengar kisah derita para korban sudah seharusnya warga masyarakat memboikot toko roti tersebut dengan tidak lagi membeli atau mengkonsumsi produk-produknya yang dihasilkan dengan keringat darah para pekerja di bawah umur.

Ruang-gerak mereka juga sangat dibatasi. Hampir tak ada waktu untuk menjalin kontak dengan dunia luar. Salah satu hak yang paling asasi pun yakni beribadat pada hari Minggu dihalang-halangi oleh pemilik perusahaan. Untuk anak-anak perempuan penderitaan terasa menjadi paripurna ketika harus mengalami pelecehan seksual.

Paradigma Hak

Korban sangat marah dan merasa dilukai ketika atas nama pedagogi, sang bapak membuat surat pernyataan yang memberi legitimasi atas tindakan kekerasan yang dipraktikkan oleh majikan toko roti *Kaigi* atas para pekerja anak. Memang akhirnya di hadapan pejabat dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sikka, ayah korban akhirnya mengakui jika isi surat tersebut bukan dikehendakinya dan dia berada di bawah „pendampingan“ manipulatif pihak lain. Namun fenomena ini menggambarkan secara kasat mata bahwa anak adalah milik orang tua seperti halnya barang-barang milik lainnya. Cukup banyak tradisi melihat anak sebagai investasi masa depan. Anak tidak dipandang sebagai individu otonom yang memiliki hak-hak asasi yang niscaya dilindungi. Relasi orang tua-anak bergerak pada paradigma karitatif paternalistik.

Paradigma hak dalam relasi orang tua-anak merupakan temuan moderen dalam evolusi sejarah hak-hak asasi manusia dan peradaban umat manusia. Perkembangan baru ini merupakan jawaban atas tantangan di mana keluarga sebagai ruang privat sesungguhnya tidak selalu menjadi tempat berlindung yang aman bagi anak-anak. *Domestic violence* tak jarang mewarnai kehidupan keluarga di mana anak-anak lantaran posisinya yang rentan akan kekerasan sering menjadi korban.

Privatisasi atau domestifikasi kekerasan dalam ruang-ruang privat hanya dapat diakhiri secara struktural jika segala bentuk kekerasan tidak lagi dipandang sebagai urusan privat, apalagi atas nama pendidikan anak, tapi harus diperlakukan sebagai persoalan publik yang membutuhkan intervensi negara. Dalam politik pelaksanaan hak-hak asasi manusia negara memiliki tiga kewajiban dasar yakni kewajiban menghargai (*obligation to respect*), kewajiban melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak asasi manusia.

Untuk menyelesaikan kekerasan dalam ranah privat seperti keluarga kehadiran negara dalam bentuk *obligation to protect* sangat dibutuhkan. Kewajiban ini mengungkapkan peran negara untuk melindungi hak-hak asasi warga dari serangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga. Misalnya, jika segerombolan massa menyerang orang-orang yang sedang beribadat, negara tanpa syarat dan tawar menawar berkewajiban untuk melindungi warga korban. Juga ketika anak mengalami eksploitasi, kekerasan atau pelecehan seksual dalam keluarga, tanpa pengaduan dari korban sekalipun negara harus mengintervensi. Jika tidak negara telah melakukan *crime by omission* (karena pembiaran).

Human Trafficking

Kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia bukan sebatas himbauan normatif. Dalam kasus penyekapan 10 orang anak oleh toko roti Kaigi, negara sekurang-kurangnya memiliki tiga instrumen hukum untuk melindungi para korban yakni UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPTP2O), UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 1 UU TPTP2O, perdagangan orang diartikan sebagai “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Surat pernyataan ayah korban pada awal tulisan jelas merupakan ijin untuk eksploitasi anak. Karena surat tersebut ditujukan kepada Polres Sikka, maka sudah seharusnya pihak kepolisian memproses ayah korban secara hukum jika kepolisian tidak mau dituduh melakukan *crime by omission*. Atau jika pihak kepolisian memiliki informasi seputar aktor intelektual di balik surat tersebut, maka sudah seharusnya aktor intelektual ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya sederhana saja, perdagangan orang adalah *crime against humanity* dan NTT merupakan sarang pelaku perekrutan sekaligus korban tindak pidana perdagangan orang yang harus diberantas.

Keberanian pihak kepolisian tentu diapresiasi dan ditunggu masyarakat untuk tidak melepaskan kendali urusan negara ini ke tangan-tangan para preman.